Bentuk: UNDANG-UNDANG

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1961 (6/1961)

Tanggal: 1 MARET 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/21; TLN NO. 2160

Tentang: PERJANJIAN INTERNASIONAL , MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH

Indeks: BERITA JARAK JAUH PERJANJIAN INTERNASIONAL.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa Republik sebagai anggota International Telecommunication Union atau disingkat I.T.U. (Perkumpulan Internasional mengenai pengiriman berita jarak jauh) pada tanggal 21 Desember 1959 di Jenewa (Swiss) telah menandatangani Perjanjian I.T.U.;

b. bahwa Perjanjian tersebut perlu disetujui dengan Undang-undang;

c. bahwa pada saat mulai berlakunya Perjanjian I.T.U. tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 1961, Perjanjian I.T.U. di Buenos Aires tertanggal 22 Desember 1952 dan diratifikasi dengan Undang-undang REFR DOCNM="57uu002">No. 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional mengenai Pemberitaan Jarak Jauh (Lembaran- Negara No. 15 Tahun 1957), dianggap sudah tidak berlaku lagi dan oleh sebab itu Undang-undang REFR DOCNM="57uu002">No. 2 Tahun 1957 tersebut perlu dicabut:

Mengingat:

a. Pasal 17 dari Perjanjian I.T.U. Jenewa 1959 tersebut di atas; b. Pasal-pasal 11, 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN

I.Mencabut:

Undang-undang No. 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional mengenai Pemberitaan Jarak Jauh (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 15):

II.Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH DI JENEWA, TERTANGGAL 21 DESEMBER 1959.

Pasal 1.

Dengan ini disetujui Perjanjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh di Jenewa tertanggal 21 Desember 1959, yang saliananya dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan mempunyai daya-surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1961. SEKRETARIS NEGARA

MOHD, ICHSAN

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1961 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH.

I. UMUM

Perjanjian Internasional mengenai Pemberitaan Jarak Jauh yang diadakan di Geneva dari tanggal 14 Oktober 1 959 sampai dengan 21 Desember 1959 adalah Perjanjian antara Negara anggauta Internasional Telecomunication Union (I.T.U.) dalam mana juga termasuk Indonesia.

Perjanjian sebelumnya diadakan di Buenos Aires tahun 1952. Pada Perjanjian Buenos Aires tahun 1952 ditetapkan bahwa Plenipotentiary Conference diadakan setiap 5 tahun sekali, tetapi dalam Perjanjian Geneva tahun 1959 diputuskan bahwa Plenipotentiary Conference selanjutnya diadakan pada waktu dan tempat yang akan diputuskan dalam Plenipotentiary Conference sebelumnya, sehingga Plenipotentiary Conference tersebut tidak perlu diadakan sesudah waktu 5 tahun, tetapi dapat dipercepat atau diperlambat menurut keadaan.

Perjanjiannya sendiri aslinya ditandatangani oleh Ketua delegasi Mr. A. Subardjo Djojoadisurya, Duta Besar Indonesia di Swiss pada tanggal 21 Desember 1959.

Dalam Perjanjian tersebut termasuk:

- a. Reglemen Telegrap Internasional (diperbaharui di Geneva tahun 1958) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1960.
 - b. Reglemen Telepon Internasional (diperbaiki di Geneva tahun 1958) dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1960.
- c. Reglemen Radio Internasional (diperbaharui di Geneva tahun 1959) dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1961.
- d. Reglemen Radio Tambahan (diperbaharui di Geneva tahun 1959) dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1961.

Keempat Reglemen tersebut di atas adalah tambahan dari Perjanjian tersebut dan mengikat untuk semua Negara yang ikut jadi anggauta atau anggauta luar biasa dari Perhimpunan I.T.U., kecuali jika dalam "Final Protocol" sesuatu Negara menyatakan pendapatnya yang lain.

Indonesia misalnya dalam "Final Protocol" menyatakan sebagai berikut :

"Due to the fast that Irian Barat (Western of New Guinea), constitutionally is an intergrated part of the Republic of Indonesia, the Indonesian Delegation to the Plenipotentiary Conference and the Administrativ Radio Conference, Geneva, 1959. formally declares that its signature to this convention and to the Radio Regulations in no way implies the acceptance of the mentioning of Irian Barat (New Guinea) proceded by the Work "Netherlands" in documents of the Union and the Radio Regulations (annexes and/or appendices)".

Perubahan-perubahan yang penting dalam Perjanjian Internasional ini pada umumnya tidak banyak diadakan, sedangkan perubahan-perubahan yang penting ada dimuat dalam Lampiran Undang-undang ini.

Oleh karena diundangkannya Perjanjian I.T.U. Geneva 1959 tertanggal 21 Desember 1959, maka dengan sendirinya Perjanjian I.T.U. Buenos Aires 1952 tidak berlaku lagi, sehingga Undang- undang Nomor 2 tahun 1957 perlu dicabut.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERITAAN JARAK JAUH, GENEVA, 1959

CONVENTION GENEVA 1959.

A. Konperensi ini diadakan di Geneva dari tanggal 14 Oktober s/d 21 Desember 1959. Perubahan-perubahan yang penting dalam Perjanjian Internasional ini pada umumnya tidak banyak diadakan.

Perubahan-perubahan, yang penting adalah:

- 1. Selama ini Administrative Council dianggap sebagai salah satu dari Badan tetap dari I.T.U., akan tetapi pada Konperensi Geneva 1959 kedudukan Administrative Council diubah dan menjadi Badan, sesudah Administrative Conferences. Tegasnya organisasi I.T.U. sekarang adalah sbb.:
 - 1.1. Plenipotentiary Conference vang menjadi badan tertingti dari I.T.U.
 - 1.2. Administrative Conferences
 - 1.3. Administrative Council.
 - 1.4. Badan-badan tetap I.T.U., terdiri dari
 - a) General Secretariat
 - b) International Frequency Registration Board (I.F.R.B)
 - c) International Radio Consultative Committee (C.C.I.R.)
 - d) International Telegraph and Telephone Consultative Committee (C.C.I.T.T.).
 - 2. Assistant Secretaris-General sebanyak dua orang, sekarang hanya seorang saja, yang dinamai Deputy Secretary-General.

- 3. Pemilihan Secretary-General dan Deputy Secretary-General sekarang dilakukan oleh Plenipotentiary-Conference dan bukan lagi oleh Administrative Council.
 - 4. Sidang Plenipotentiary Conference dulu ditetapkan sekali 5 tahun akan tetapi sekarang diputuskan tiap-tiap kali oleh Sidang Plenipotentiary Conference sebelumnya.
- 5. Untuk mengadakan sidang luar biasa atau mengubah tempat dan tanggal sidang yad. paling sedikit 20 anggota atau anggota luar biasa harus mengajukan permohonan tersendiri-sendiri, dulu anggota-anggota luar biasa tidak disebut-sebut dan permohonan dapat kolektip.
- 6. Anggota Administrative Council sekarang berjumlah 25 orang, sedangkan dulu 18 orang. Menurut Convention Atlantic City 1947 anggota-anggota I.T.U. dibagi dalam 4 daerah, yaitu daerah A, B, C dan D, sedangkan sekarang menjadi 5 daerah yaitu A, B, C, D, dan E.

Daerah A meliputi benua Amerika Daerah B meliputi benua Eropah-Barat Daerah C meliputi benua Eropah-Timur dan Asia Utara Daerah D meliputi benua Afrika dan Daerah E meliputi benua Asia lainnya dan Australia.

Banyaknya calon dan yang harus dipilih untuk tiap-tiap daerah adalah sbb. :

untuk daerah A calon 10 dipilih 6 untuk daerah B calon 9 dipilih 6 untuk daerah C calon 3 dipilih 3 untuk daerah D calon 8 dipilih 4 untuk daerah E calon 11 dipilih 6.

Jumlah calon 41 dipilih 25.

Yang terpilih untuk menjadi anggota Administrative Council adalah :

untuk daerah A:
Terpilih Tidak terpilih

1. Brazil dengan 82 suara. 1. Uruguay dengan 38 suara
2. Mexico " 76 " 2. Venezuela " 20 "
3. Argentina " 74 " 3. Paraguay " 19 "
4. U.S.A. " 69 " 4. Cuba " 31 "
5. Canada " 51 "
6. Columbia " 41 "

untuk daerah B:

Terpilih Tidak terpilih

1. France dengan 74 suara 1. Sweden dengan 43 suara
2. Italy " 73 " 2. Greece " 28 "
3. Swiss " 65 " 3. Ireland " 27 "
4. Germany " 62 "
(Federal Republic)
5. United
Kingdom dengan 52 suara
6. Spain " 48 "

Untuk daerah C:

Terpilih Tidak terpilih
1. Yugoslavia dengan 76 suara 1. 2. Czechoslovakia " 66 "
3. U.S.S.R. 68 "

Untuk daerah D:

Terpilih Tidak terpilih
1. United Arab Republik
dengan 57 suara 1. Belgian Congo
dengan 46 suara
2. Marocco " 56 " 2. South " 36 "
3. Ethiopia " 51 " Africa
4. Tunisia " 49 " 3. Chana " 23 "
4. French overseas territories dengan 15 "

untuk daerah E:

Terpilih Tidak terpilih

Japan dengan 73 suara.
 Pakistan dengan 40 suara
 India " 62 " 2. Indonesia " 35 "
 Australia" 49 " 3. Jordan " 33 "
 China " 49 " 4. Afghanistan" 28 "
 Iran " 49 " 5. Iraq " 21 "
 Philippines "47 "

- 7. Jabatan Vice-Director dari International Radio Consultative Committee (CCIR) sekarang ditiadakan, sedangkan pada International Frequency Registration Board (I.F.R.B.) diadakan jabatan vice-chairman.
- 8. Anggota-anggota dari I.F.R.B. yang jumlahnya 11 orang memilih dari antara mereka seorang ketua dan seorang wakil ketua untuk masa satu tahun. Sesudah setahun wakil ketua mengganti ketua dan seorang wakil ketua dipilih. Dalam Convention Buenos Aires 1952 tentang soal ini tidak ada disebut-sebut.

B. PENJELASAN TENTANG CONVENTION I.T.U. GENEVA 1959.

Convention ini terdiri atas :
1. Convention dengan 6 lampirannya
2. Final Protocol
3. Additional Protocols
4. Resolutions, Recommendations and Opinions.

1. CONVENTION.

KATA PEMBUKAAN

Pengakuan penuh hak kedaulatan masing-masing negara untuk mengatur pengiriman berita jarak jauh; para utusan-utusan yang berkuasa hak penuh telah sepakat mengadakan Perjanjian yang berikut. Negara-negara dan kumpulan daerah-daerah jajahan yang ikut serta dalam Convention ini membentuk International Telecommunication Union.

BAB I

SUSUNAN, TUJUAN DAN RANGKA PERHIMPUNAN

Pasal 1.

Susunan Perhimpunan. Memuat apa artinya anggota dan anggota luar biasa beserta syarat-syaratnya (tidak ada perubahan).

Pasal 2.

Hak dan kewajiban anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa. Anggota-anggota luar biasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota-anggota biasa, kecuali yang anggota-anggota luar biasa tersebut tidak mempunyai hak suara dalam tiap konperensi atau Badan-badan lain dari Perhimpunan atau mengajukan calon-calon untuk keanggotaaan I.F.R.B. Mereka juga tidak dapat dipilih untuk duduk dalam Administrative Council.

Pasal 3.

Menentukan Geneva sebagai tempat kedudukan Perhimpunan dan Badan-badan tetapnya (tidak berobah).

Pasal 4.

Menentukan tujuan dari Perhimpunan. Adanya tambahan yaitu :

- 1. Mengkoordineer usaha-usaha untuk menghindari gangguan- gangguan perintang antara stasiunstasiun radio dari berbagai negara dan memperbaiki penggunaan dari radio frekuensi spektrum.
- 2. Mempergiat penggunaan, pertumbuhan dan perbaikan dari alat- alat telekomunikasi dan jaringanjaringannya di negara-negara yang baru atau baru bertumbuh dengan tiap-tiap cara yang tersedia baginya, khusus ikut sertanya dalam program-program yang berkenaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5.

Rangka dari Perhimpunan. Administrative Council sekarang bukan lagi Badan tetap dari I.T.U., akan tetapi mempunyai kedudukan di bawah Administrative Conferences.

Pasal 6.

Plenipotentiary Conference.

Memuat tugas dari konperensi tersebut. Tugas yang sudah ada ditambah dengan:

- a) Menetapkan prinsip (policies) umum untuk menyelenggarakan tujuan-tujuan dari Perhimpunan seperti tersebut di Pasal 4 dari Convention.
- b) Memilih Sekretaris Jenderal dan wakil Sekretaris Jenderal dan menetapkan tanggal mulai bekerjanya.

Pasal 7.

Konperensi-konperensi Administrasi. Konperensi-konperensi tersebut terdiri atas:

- a) Konperensi Administrasi biasa.b) Konperensi Administrasi luar biasa.c) Konperensi khusus, dalam mana termasuk :
- Konperensi khusus daerah dan
 Konperensi khusus dinas, sedunia atau sedaerah.

Sebagai tambahan, Konperensi Administrasi radio biasa:

a) Memilih anggota-anggota pada I.F.R.B. sebanyak 11 orang.
 b) Memberikan instruksi-instruksi pada I.F.R.B.. mengenai kegiatan-kegiatannya dan mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut.

Diterangkan juga bagaimana cara-cara penetapan atau pemanggilan Konperensi-konperensi tersebut.

Pasal 8.

Memuat cara-cara mengadakan Konperensi dengan mengunjuk pada peraturan-peraturan dalam Reglemen Umum yang dilampirkan dalam Convention. Akan tetapi tiap-tiap konperensi dapat menetapkan peraturan-peraturan tambahan yang dianggap perlu.

Pasal 9.

Administrative Council.

Anggota Administrative Council ditetapkan sekarang 25 orang. Sebagai tambahan, anggota-anggota tersebut mempunyai hak untuk menghadiri semua sidang-sidang dari Badan-badan tetap dari Perhimpunan sebagai peninjau.

Tugasnya ada yang dikurangi, akan tetapi ada pula yang ditambah. Dihilangkan haknya untuk mengangkat Sekretaris Jenderal dan dua Assisten Sekretaris Jenderal. (Ini sekarang menjadi hak dari Plenipotentiary Conference)

Ditambah tugasnya, yaitu:

a) Mengatur jika perlu:

- 1) Penyesuaian dari skala gaji-gaji pokok bagi pegawai-pegawai I.T.U., kecuali untuk jabatan-jabatan yang dipilih, dengan tiap-tiap perubahan dalam skala gaji-gaji pokok yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kategori pegawai yang sama.
 - 2) Tunjangan-tunjangan untuk semua pegawai-pegawai Perhimpunan, sesuai dengan tiap-tiap perubahan yang ditetapkan oleh United Nations Common System.
- 3) luran-iuran yang harus dibayar Perhimpunan atau pegawai-pegawai pada United Nation Joint Staff Pension Fund, sesuai dengan keputusan-keputusan dari United Nations Joint Staff Pension Board.
- b) Mengurus jika dianggap perlu, pengisian sementara dari lowongan yang terbuka untuk wakil Sekretaris Jenderal.
 - c) Mengurus pengisian sementara dari lowongan yang terbuka untuk Direktur-direktur International Consultative Committees.

- d) Mengambil tindakan-tindakan seperlunya dengan persetujuan dari kebanyakan anggota-anggota Perhimpunan untuk mengambil keputusan-keputusan sementara yang tidak termuat dalam Convention dan lampiran-lampirannya dan tidak dapat ditangguhkan sampai konperensi yang akan datang.
- e) Mempertinggi kerjasama internasional untuk memberikan bantuan-bantuan teknik pada negara-negara yang baru atau baru bertumbuh dengan segala cara yang ada, khusus dengan ikut sertanya Perhimpunan dalam programma-programma yang berkenaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sesuai dengan tujuan Perhimpunan, mempertinggi dengan segala cara yang ada perkembangan telekomunikasi.

Pasal 10.

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal. Mereka itu melakukan tugasnya pada tanggal yang ditetapkan pada waktu pemilihan mereka. Mereka tetap bekerja sampai tanggal yang ditetapkan oleh Plenipotentiary Conference berikutnya dan mereka itu dapat dipilih kembali. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab pada Plenipotentiary Conference dan antara sidang-sidang dari Plenipotentiary Conference pada Administrative Council untuk semua pekerjaan- pekerjaan dari Sekretariat Jenderal dan untuk semua bagian Administrasi dan keuangan dari Perhimpunan.

Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab pada Sekretaris Jenderal.

Tugas dari Sekretaris Jenderal ditambah dengan:

a) Mengkoordineer kegiatan-kegiatan dari Badan-badan tetap Perhimpunan dengan perantaraan Komite Koordinasi yang diketuai oleh. Sekretaris Jenderal dan terdiri dari wakil Sekretaris Jenderal dan pada Kepala Badan-badan tetap;

Koordinasi ini meliputi soal-soal administrasi, bantuan-bantuan teknik, hubungan-hubungan ke luar, penerangan pada publik dan soal-soal penting lainnya yang khusus ditetapkan oleh Administrative Council.

- b) Memberi laporan kepada Administrative Council tiap-tiap putusan yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-badan khususnya yang mengenai syarat-syarat dinas common System, tunjangan-tunjangan dan pensiun-pensiun.
- c) Mengumpul dan menerbitkan dengan kerjasama dengan Badan- badan tetap dari Perhimpunan, baik keterangan-keterangan teknik maupun Administratip yang mungkin sekali berguna pada negara-negara baru atau negara-negara yang baru bertumbuh guna menolong negara-negara tersebut, memperbaiki jaringan-jaringan telekomunikasi mereka. Perhatian mereka diminta pada kemungkinan-kemungkinan yang dapat diberikan dalam rangka programma internasional di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 11.

Para pegawai dan Staf dari Perhimpunan.

Disini disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pegawai dan Staf dari Perhimpunan, misalnya yang Sekretaris Jenderal, wakilnya dan para Direktur Badan-badan Penasehat harus berwarganegara dari berlain-lainan Negara dan bahwa petugas- petugas yang tersebut di atas dan para pegawai lainnya tidak dibenarkan menerima instruksi-instruksi dari fihak lain di luar Perhimpunan.

Pasal 12.

International Frequency Registration Board.

Umumnya tidak ada Perubahan-perubahan yang ada hanyalah: Anggota-anggota I.F.R.B yang banyaknya 11 orang, memilih dari antara mereka seorang ketua dan seorang wakil ketua untuk masa 1 tahun. Sesudah habis masa tersebut ketua berhenti dan di- gantikan oleh wakil ketua, yang akan menjabat ketua, sedangkan seorang wakil ketua akan dipilih.

Badan ini mempunyai sekretariat khusus. Tugas-tugas dari I.F.R.B. tidak berubah.

Pasal 13.

International Consultative Committees.

Menurut Convention Buenos Aires 1952 ada 3 buah Badan Penasehat Internasional yaitu:

- 1. Badan Penasehat Telegrap (C.C.I.T.)
- 2. Badan Penasehat Telepon (C.C.I.F.) dan
 - 3. Badan Penasehat Radio (C.C.I.R.).

Karena tugas dari C.C.I.T. dan C.C.I.F. hampir bersamaan, dan untuk menghemat ongkos-ongkos dan pegawai-pegawai, maka

kedua Badan tersebut sekarang digabungkan menjadi 1 Badan dan diberi nama International Telegraph and Telephone Consultative Committee (C.C.I.T.T.).

Tugas dari C.C.I.R. dan C.C.I.T; T. tidak berubah, hanya ada penambahan tugas yaitu:
Dalam melakukan tugasnya, tiap-tiap Badan Penasehat memperhatikan sungguh-sungguh tentang mempelajari soal-soal dan memformuleer anjuran-anjuran yang langsung berhubungan dengan pendirian, pertumbuhan dan perbaikan dari telekomunikasi dalam negara-negara yang baru atau baru bertumbuh, baik dalam bidang dalam negeri, maupun dalam bidang luar negeri.

Atas permintaan dari negara-negara yang bersangkutan, tiap Badan Penasehat dapat mempelajari dan memberikan nasehat-nasehat mengenai soal-soal telekomunikasi yang terdapat dalam negerinya negerinyang bersangkutan.

Sidang-sidang lengkap dari Badan-badan Penasehat Internasional dikuasakan untuk mengajukan usulusul pada sidang-sidang konperensi Administrasi yang langsung timbul dari anjuran-anjuran atau dari pendapat mereka tentang soal-soal yang mereka pelajari. Sidang-sidang lengkap dari Badan-badan Penasehat kebiasaannya bersidang tiap tiga tahun sekali. Jika konperensi Administrasi sedang diambang pintu, maka sidang-sidang lengkap dari Badan- badan Penasehat tersebut harus, jika mungkin, diadakan paling sedikit delapan bulan sebelum konperensi Administrasi tersebut.

Pasal 14.

Memuat peraturan bahwa Convention ini diperlengkapi dengan:

- 1. Reglemen Telegrap,
- 2. Reglemen Telepon,
- 3. Reglemen Radio,
- 4. Reglemen Radio Tambahan,

yang mengikat pada semua anggota dan anggota luar biasa. Selanjutnya dalam lampiran 5 dari Convention terdapat Reglemen Umum yang terbagi atas dua bab.

Bab pertama memuat peraturan tentang tata-tertib konperensi- konperensi dan bab kedua tentang tatatertib Badan-badan Penasehat.

Reglemen Umum ini mempunyai kekuatan dan masa berlaku yang sama dengan Convention.

Pasal 15.

Memuat keuangan dari Perhimpunan.

luran anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa diatur menurut satuan (units) dari yang terendah 1/2 klas-satuan dan yang tertinggi 30 klas-satuan (tidak ada perubahan Anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa bebas memilih klas iurannya). Paling sedikit enam bulan sebelum Convention ini mulai berlaku, tiap anggota atau anggota luar biasa memberitahukan Sekretaris Jenderal I.T.U. golongan satuan yang mereka pilih.

Indonesia mulai tanggal 1 Januari 1961 memilih golongan 5-satuan (dulu 10 satuan).

Jika sesuatu anggota atau anggota luar biasa lalai memberitahu keputusan mereka tentang klas-satuan iuran pada waktu yang ditetapkan, maka golongan satuan yang lama ditagih. Klas iuran dapat sembarang waktu dinaikkan oleh anggota-anggota atau anggota-anggota luar biasa, akan tetapi penurunannya selama Convention ini berjalan, tidak mungkin.

luran sudah harus dibayar pada tanggal 1 Januari dari tahun yang berjalan; jika tidak, dikenakan bunga sebanyak 3% setahun untuk 6 bulan yang pertama dan 6% setahun sesudah bulan yang keenam.

Pasal 16.

Memuat tentang bahasa-bahasa dan cara mempergunakannya.

Bahasa resmi dari Perhimpunan tetap bahasa Tionghoa, Inggeris, Perancis, Rusia dan Spanyol, sedangkan bahasa pengantar tetap bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Jika ada perselisihan faham, teks bahasa Perancis yang menentukan.

Dokumen-dokumen resmi dari Perhimpunan, final documents dari Plenipotentiary dan Administrative Conferences, final acts, protocols, resolutions, recommendations dan opinions, dikeluarkan dalam bahasa-bahasa resmi dari Perhimpunan. Dokumen-dokumen lain dari konperensi-konperensi tersebut diterbitkan dalam

bahasa-bahasa pengantar dari Perhimpunan.

Setiap dokumen tersebut di atas dapat diterbitkan dalam bahasa- bahasa lain dari bahasa-bahasa yang tersebut di atas, asal saja ongkos-ongkos penterjemahan dan penerbitannya dipikul oleh anggota-anggota luar biasa.

Pada konperensi-konperensi Perhimpunan dan jika perlu pada sidang-sidang dari Badan-badan tetap dan Administrative Council, pembicaraan-pembicaraan dilakukan dalam salah satu bahasa pengantar dan bahasa Rusia dan segera diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa pengantar yang lain dan bahasa Rusia. Jika semua utusan-utusan dalam sebuah sidang menyetujui, pembicaraan- pembicaraan dapat dilakukan dalam bahasa-bahasa yang kurang dari empat bahasa pengantar tersebut di atas. Penggunaan bahasa-bahasa lain selain keempat bahasa tersebut di atas dalam pembicaraan-pembicaraan di sidang-sidang I.T.U. diperkenankan, asal saja permintaan tersebut diajukan pada Sekretaris Jenderal atau Direktur dari Badan-badan tetap yang bersangkutan dan segala ongkos-ongkos yang berhubungan dengan itu ditanggung oleh anggota-anggota atau anggota luas biasa yang bersangkutan.

BAB II

MENJALANKAN PERJANJIAN DAN REGLEMEN-REGLEMEN.

Pasal 17.

Memuat soal ratipikasi Convention.

Tidak ada perubahan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961 dan harus diratipikasi selekas mungkin, akan tetapi paling lambat 2 tahun dihitung dari mulai berlakunya Convention ini (sampai tanggal 31 Desember 1962).

Jika pada tanggal tersebut Convention ini belum diratipikasi, maka hak pemberian suara dalam semua sidang-sidang I.T.U. dari anggota tersebut hilang, sampai akta ratipikasi diterima oleh Perhimpunan.

Memuat peraturan bagaimana cara-caranya jika sesuatu Negara ingin ikut dalam Convention (tidak ada perubahan).

Pasal 19.

Memuat peraturan yang harus dipakai jika Negara-negara atau Daerah yang tidak berdaulat dan hubungan Luar Negerinya dilakukan oleh Negara lain anggota dari Perhimpunan, akan masuk dalam Perhimpunan (tidak ada perubahan).

Pasal 20.

Memuat peraturan cara Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) memasuki Convention atas nama Daerahdaerah Perwakilan (tidak ada perubahan).

Pasal 21.

Memuat cara-cara menjalankan peraturan-peraturan dari Convention dan Reglemen-reglemen (tidak ada perubahan).

Pasal 22.

Memuat cara-cara anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa keluar dari Perhimpunan (tidak ada perubahan).

Pasal 23.

Memuat cara-cara Negara-negara atau Daerah-daerah yang tidak berdaulat dan hubungan Luar Negerinya dikerjakan oleh Negara lain, anggota dari Perhimpunan, mengundurkan diri dari Perhimpunan (tidak ada perubahan).

Pasal 24.

Pembatalan Convention yang terdahulu.

Convention ini, dalam hubungan antara Pemerintah-pemerintah
yang mengadakan Perjanjian, adalah pengganti dari Convention Buenos Aires, 1952.

Pasal 25.

Berlakunya Reglemen-reglemen.
Reglemen-reglemen yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dianggap sebagai lampiran Convention ini dan akan tetap berlaku sampai saat berlakunya Reglemenreglemen baru yang dibuat oleh Konperensi Administrasi biasa yang berhak untuk itu, dan jika perlu oleh
Konperensi Administrasi luar biasa (tidak ada perubahan).

Pasal 26.

Memuat peraturan mengenai perhubungan dengan Negara-negara bukan penyertai Convention (tidak ada perubahan).

Pasal 27.

Memuat peraturan mengenai penyelesaian perselisihan-perselisihan antara Negara-negara anggota atau anggota-anggota luar biasa (tidak ada perubahan).

BAB III HUBUNGAN DENGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN BADAN-BADAN INTERNASIONAL.

Pasal 28.

Memuat peraturan mengenai hubungan dengan P.B.B. yang dikuatkan dengan perjanjian, perjanjian mana termuat sebagai lampiran 6 dari Convention (tidak ada perubahan).

Pasal 29.

Hubungan dengan Badan-badan internasional.
Untuk membantu terlaksananya sebuah Koordinasi internasional yang lengkap dalam lapangan pengiriman berita jarak jauh. Perhimpunan bekerja sama dengan Badan-badan internasional yang mempunyai kepentingan dan pekerjaan dalam lapangan tersebut. (tidak ada perubahan.)

BAB IV

PERATURAN UMUM TENTANG PENGIRIMAN BERITA JARAK JAUH

Pasal 30.

Memuat hak khalayak ramai untuk mempergunakan dinas pengiriman berita jarak jauh internasional (tidak ada perubahan).

Pasal 31.

Memuat peraturan mengenai penahanan telegram-telegram partikulir atau pemutusan pembicaraan-pembicaraan partikulir dengan telepon yang isinya membahayakan keselamatan Negara atau yang bertentangan dengan undang-undang, dengan ketentuan atau ketertiban umum (tidak ada perubahan).

Pasal 32.

Memperhentikan dinas untuk sementara waktu. Tiap-tiap anggota atau anggota luar biasa berhak untuk memperhentikan buat sementara waktu dinas perhubungan jarak jauh internasional, baik sama sekali maupun sebagian dan/atau untuk jenis berita yang tertentu saja, dengan syarat memberitahukan hal ini kepada anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa dengan perantaraan Sekretaris Jenderal I.T.U.

Pasal 33.

Tanggungjawab. Memuat peraturan bahwa anggota dan anggota luar biasa tidak bertanggung jawab terhadap para pemakai dari dinas pemberitaan jarak jauh internasional, teristimewa mengenai permintaan ganti rugi (tidak ada perubahan).

Pasal 34.

Pengrahasiaan berita-berita telekomunikasi. Memuat peraturan tentang cara memegang rahasia berita jarak jauh oleh para anggota dan anggota luar biasa (tidak ada perubahan).

Pasal 35.

Memuat peraturan tentang mendirikan, melayani dan menyelamatkan instalasi-instanasi dan saluran-saluran telekomunikasi (tidak ada perubahan).

Pasal 36.

Pemberitahuan pelanggaran-pelanggaran. Memuat peraturan bahwa Para anggota dan anggota luar biasa satu sama lain harus memberitahukan pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-peraturan Convention beserta Regelemen-reglemen penyertainya (tidak ada perubahan).

Pasal 37.

Tarip-tarip dan dinas cuma-cuma. Peraturan mengenai tarip- tarip berita jarak jauh dan pelbagai hal dimana dapat diberi pembebasan ongkos-ongkos, ditetapkan dalam Reglemen-reglemen penyertai Convention (tidak ada perubahan).

Pasal 38.

Mendahulukan pengiriman berita-berita jarak jauh mengenai keselamatan jiwa manusia. Berita-berita jarak jauh mengenai ke- selamatan jiwa manusia di laut, di darat dan di udara beserta berita- berita jarak jauh mengenai penyakit menular dari "World Health Organisation" yang luar biasa pentingnya harus didahulukan sekali pengirimannya (tidak ada perubahan).

Pasal 39.

Memuat peraturan bahwa telegram-telegram Pemerintah dan percakapan telepon dari Pemerintah, jika diminta oleh sipengirim, harus didahulukan dari telegram-telegram atau percakapan-percakapan yang lain (tidak ada perubahan).

Pasal 40.

Tulisan rahasia.

Menentukan bahwa telegram-telegram Pemerintah dan Jawatan dalam semua perhubunagan dapat dikirim dalam tulisan rahasia dan telegram-telegram partikulir dalam tulisan rahasia, hanya jika diizinkan oleh Negara-negara anggota (tidak ada perubahan).

Pasal 41.

Menentukan cara-cara membuat dan menyelesaikan perhitungan-perhitungan (tidak ada perubahan).

Pasal 42.

Menentukan satuan mata uang, yaitu frank emas = 100 centimes dengan berat 10/31 gram dan dengan kadar 0.900 (tidak ada perubahan).

Pasal 43.

Perjanjian khusus. Menentukan bahwa anggota-anggota/anggota-anggota luar biasa dapat mengadakan peraturan-peraturan istimewa yang mengenai daerah mereka itu saja, dengan beberapa syarat (tidak ada perubahan).

Pasal 44.

Konperensi daerah, Perjanjian-perjanjian dan Organisasi- organisasi. Menentukan bahwa para anggota/anggota luar biasa berhak mengadakan Konperensi daerah, mengadakan perjanjian daerah dan mendirikan badan-badan regional (tidak ada perubahan).

BAB V

PERATURAN ISTIMEWA UNTUK PERHUBUNGAN RADIO

Pasal 45.

Memuat peraturan mengenai pemakaian frekuensi dan ruangan spektrum yang ada secara rasionil (tidak ada perubahan).

Pasal 46.

Memuat peraturan mengenai perhubungan sesama anggota (tidak ada perubahan).

Pasal 47.

Memuat peraturan-peraturan mengenai kewajiban untuk menghindarkan gangguan-gangguan perintang (tidak ada perubahan).

Pasal 48.

Menyatakan kewajiban dari stasiun-stasiun radio untuk mendahulukan menerima panggilan-panggilan dan berita-berita baha- ya, serta mendahulukan pula membalasnya dan segera mengerjakan seperlunya (tidak ada perubahan).

Pasal 49.

Anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa bersepakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindarkan pengiriman atau penyebaran dari tanda-tanda marabahaya, pengamanan atau identipikasi yang palsu atau yang serupa dengan itu dan bekerja sama dalam melokasi dan identipikasi dari stasiun-stasiun yang mengirim tanda-tanda tersebut dari negaranya sendiri.

Pasal 50.

Menetapkan bahwa instalasi-instalasi listrik radio dari jawatan pertahanan nasional dibebaskan sama sekali dari kewajiban perjanjian berita jarak jauh, akan tetapi jawatan-jawatan itu pada umumnya sedapat mungkin harus mengindahkan peraturan-peraturan reglemen tentang: pemberian pertolongan ketika ada bahaya, gangguan-gangguan listrik yang merintangi, type penyiaran, frekuensi dan cara pekerjaan dalam perhubungan umum.

Akan tetapi bila instalasi-instalasi tersebut mengambil bagian dalam dinas untuk perhubungan umum atau dinas-dinas lain yang diatur dalam Reglemen-reglemen yang dilampirkan pada Convention ini, maka pada umumnya dinas-dinas tersebut hendaklah tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur untuk dinas tersebut (tidak ada perubahan).

BAB VI

DEFINISI.

Pasal 51.

Menetapkan bahwa jika tidak bertentangan dengan teks Convention:

- a) Istilah-istilah yang diuraikan dalam lampiran-lampiran mempunyai arti yang diberikan dilampirkan itu;
 - b) Istilah-istilah lain yang diuraikan dalam Reglemen-reglemen yang dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai arti yang diberikan dalam Reglemen-reglemen tersebut (tidak ada perobahan).

BAB VII

PERATURAN TERAKHIR

Pasal 52.

Tanggal berlakunya Convention.

Menentukan bahwa Convention ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961 antara negara-negara, daerah-daerah atau kumpulan dari daerah-daerah yang akta-ratipikasinya atau akta masuknya sebelum tanggal tersebut sudah tersimpan pada Sekretaris Jenderal I.T.U.

Kalimat penghabisan dari Convention Geneva 1959 yang sesudah itu disusul oleh tanda-tanda tangan dari para delegasi dari semua negara-negara, daerah-daerah atau kumpulan daerah-daerah yang mengunjungi konperensi tersebut berbunyi sbb:

Sebagai bukti bahwa para utusan yang berkuasa penuh masing-masing menanda tangani Convention ini pada tiap lembar bahasa-bahasa Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dalam rangkap satu, dengan pengertian bahwa jika terdapat perselisihan, maka teks bahasa Perancislah yang dianggap benar; lembar tersebut disimpan diarsip dari International Telecommunication Union, sedangkan salinannya akan dikirimkan sebuah kepada tiap- tiap Negara yang turut menandatanganinya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Lampiran 1.

Memuat nama-nama Negara, daerah-daerah atau kumpulan daerah-daerah yang menurut Pasal 1 ayat (2a) dianggap sebagai anggota International Telecommunication Union. (Dalam Convention Atlantic City 1947 termuat 78 Negara-negara, daerah-daerah atau kumpulan daerah-daerah; dalam Convention Buenos Aires 1952 tercantum 90 Negara-negara, daerah-daerah dan kumpulan daerah-daerah sedangkan dalam Convention Geneva 1959 termuat 96 Negara-negara, daerah-daerah dan kumpulan daerah-daerah).

Lampiran 2

Memuat nama-nama daerah yang menurut Pasal 1 ayat (3a) dianggap sebagai anggota luar biasa dari International Telecommucation Union sebanyak 5 buah (Dalam Convention Atlantic City 1947 Kosong, dalam Convention Buenos Aires 1952 2 buah).

Lampiran 3.

Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Convention dalam lampiran-lampirannya, ditambah dengan beberapa istilah yang baru atau tambahan-tambahan dalam istilah-istilah yang lama.

Lampiran 4.

Memuat cara procedure penyelesaian perselisihan mengenai soal-soal tentang menafsirkan Convention ini atau Reglemen- reglemennya (tidak ada perubahan).

Lampiran 5.

Adalah Reglemen Umum dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

Bagian I memuat peraturan-peraturan umum mengenai konperensi-konperensi dan Bagian II memuat peraturan-peraturan tentang Panitia-panitia Penasehat Internasional C.C.I.T.T. dan C.C.I.R.).

Bagian I

Menguraikan cara mengundang dan mengizinkan menghadiri Plenipotentiary dan Administrative Conferences, jika sekiranya yang mengundang adalah Pemerintah sesuatu Negara anggota. Selanjutnya ditentukan batas waktu untuk mengajukan usul-usul kepada konperensi-konperensi dan syarat-syarat mengemukakannya, surat-surat kepercayaan (credentials) untuk konperensi- konperensi, procedure untuk mengadakan konperensi-konperensi Administrasi luar biasa atau konperensi Administrasi istimewa hal-hal perubahan tanggal atau tempat konperensi-konperensi itu. Reglemen rumah tangga konperensi.

Bagian II

Menguraikan peraturan-peraturan umum, syarat-syarat ikut serta, tugas dan sidang dari Plenary Assembly, bahasa dan cara

memungut suara disidang rapat pleno, susunan komisi pelajar, tugas dari Direktur, tugas dari Sekretariat Khusus. Usul-usul pada Administrative Conferences, perhubungan antara panitia-panitia penasehat satu sama lain dan dengan organisasi-organisasi internasional lainnya.

Lampiran 6

Menetapkan perjanjian antara United Nations dan International Telecommunication Union. Dalam perjanjian tersebut. P.B.B mengakui I.T.U. sebagai badan istimewa (specialized agency) yang diserahi mengambil semua tindakan yang dalam akta pendiriannya dianggap cakap untuk mencapai maksudmaksud yang telah menjadi tujuannya dalam akta tersebut.

Selanjutnya dalam lampiran ini diatur hal-hal mengirim wakil, menempatkan soal-soal dalam acara, anjuran-anjuran P.B.B., pertukaran keterangan-keterangan dan surat-surat, membantu P.B.B., perhubungan dengan Mahkamah Pengadilan Internasional, peraturan tentang pegawai-pegawai I.T.U. dan P.B.B., pekerjaan statistik peraturan pekerjaan administrasi dan teknik, aturan- aturan anggaran belanja dan keuangan, membiayai jawatan-jawatan khusus, pemakaian "laisser-passer" P.B.B. persetujuan antara Badan-badan, perhubungan antara I.T.U. dan P.B.B., jawatan telekomunikasi P.B.B., melaksanakan persetujuan perbaikan dan mulai berlakunya persetujuan.

FINAL PROTOCOL.

Dalam Final Protocol yang merupakan bagian dari Final Acts dari Plenipotentiary Conference Geneva 1959, diberi kesempatan pada kepada wakil-wakil berkuasa penuh untuk menerangkan bahwa mereka menandatangani Convention ini dengan syarat-syarat, 29 negara-negara mengajukan syarat-syaratnya, a.l. dari Indonesia yang menerangkan sebagai berikut:

"Berhubung dengan kenyataan yang Irian Barat secara konstitusioneel adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia, maka delegasi Indonesia pada Plenipotentiary Conference dan Administrative Radio Conference Geneva 1959 secara

formil menerangkan bahwa tanda tangan mereka pada Convention ini dan Reglemen Radio sama sekali

tidak berarti bahwa Republik Indonesia menerima penyebutan Irian Barat (New Guinea) yang 'dimulai dengan kata "Netherlands" dalam dokumen-dokumen dari Perhimpunan dan Reglemen Radio (lampiran-lampiran dan/atau tambahan-tambahannya).

ADDITIONAL PROTOCOL.

Dalam Additional Protocols, penyertai Convention, yang ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh, dimuat:

Protocol I.

Cara memilih skala iuran oleh para anggota dan anggota luar biasa. Protocol II.

Memuat peraturan tentang pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan untuk masa 1961 sampai 1965.

Protocol III.

Memuat batas-batas pengeluaran biasa dari Perhimpunan untuk tahun 1960, sebanyak 9 milliun francs Swiss guna ongkos-ongkos:

- 1. Administrative Council
- 2. General Secretariat
- 3. International Frequency Registration Board
- 4. Sekretariat-sekretariat dari C.C.I.T.T. dan C.C.I.R.
- 5. Laboratorium-laboratorium dan instalasi-instalasi teknik dari Perhimpunan, tidak termasuk jumlah-jumlah yang diambil dari C.C.I.T.T. Reserve Fund.

Protocol IV.

Memuat persetujuan-persetujuan sementara, yaitu:

- 1. Administrative Council yang dipilih oleh konperensi tersebut. dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 dari Convention tersebut, yang telah mengadakan pertemuannya pertama sebelum Protocol yang sekarang ditandatangani, akan terus menunaikan tugasnya seperti yang ditetapkan oleh Convention tersebut.
- Ketua dan Wakil-Ketua yang dipilih oleh Administrative Council selama berlangsungnya pertemuan pertama tersebut akan tetap melakukan pekerjaannya sampai pemilihan pengganti mereka pada pembukaan sidang tahunan Administrative Council tahun 1961.
- 3. Sebelas orang anggota dari International Frequency Registration Board (I.F.R.B.) yang dipilih pada Konperensi Adminis- trasi Radio yang sekarang (Geneva 1959) dengan cara seperti yang ditetapkan pada nomor 160 sampai 169 dari Convention tersebut. akan mulai bertugas pada tanggal yang ditetapkan Konperensi tersebut.
- 4. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal yang dipilih oleh Plenipotentiary Conference dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Pasal 6 dari Convention tersebut akan memulai tugasnya pada tanggal 1 Januari 1960.

RESOLUTIONS, RECOMMENDATIONS AND OPINION.

Resolutions Nomor 1.

Peraturan sementara pegawai-pegawai Staf untuk pejabat- pejabat Perhimpunan yang dipilih.

Pegawai-pegawai Staf yang dipilih dibagi atas 3 bagian yaitu:

- 1. Pejabat-pejabat yang dipilih oleh Plenipotentiary Conference untuk waktu yang tertentu; Sekretaris Jenderal;
- 2. Pejabat-pejabat yang dipilih oleh Konperensi Administrasi Radio biasa untuk waktu yang tertentu; anggota-anggota dari I.F.R.B.
- 3. Pejabat-pejabat yang dipilih oleh Plenary Assemblies dari Badan-badan Penasehat untuk waktu yang tidak tertentu:

Direktur-direktur dari Badan-Badan Penasehat.

Administrative Council dikuasakan untuk menjalankan peraturan-peraturan sedemikian untuk sementara waktu, baik seluruhnya maupun sebagian, sampai Plenipotentiary Conference yang akan datang.

Resolusi Nomor 2.

Memuat gaji-gaji para pejabat yang dipilih mulai tanggal 1 Januari 1960.

Resolusi Nomor 3.

Mengenai sistem pensiun untuk para anggota I.F.R.B. yang harus dipelajari oleh Sekretaris Jenderal dalam hubungan dengan United Nations Joint Staff Pension Fund.

Administrative Council pada sidang tahunan yang akan datang akan mempertimbangkan usul-usul dari Sekretaris Jenderal tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

Resolusi Nomor 4.

Mengenai pengunduran diri dari Vice-Director C.C.I.R. oleh sebab pada tanggal 31 Mei 1961 yang bersangkutan mencapai umur 65 tahun dan berhubung dengan itu menurut kebiasaan harus meletakkan jabatannya pada tanggal 31 Desember 1961, memutuskan menguasakan pada Administrative Council untuk mengizinkan memperpanjang pengisian jabatan, tersebut sampai Plenary C.C.I.R. tahun 1963.

Resolusi Nomor 5.

Mengenai Koordinasi antara Badan-badan tetap dari Perhimpunan, khusus dalam soal-soal bantuan teknik, hubungan keluar dan penerangan pada khalayak ramai. Administrative Council diminta untuk mengeluarkan petunjuk-petunjuk umum yang diperlukan.

Resolusi Nomor 6.

Mengenai undangan pada Administrative Council untuk. mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mempelajari organisasi pelbagai Sekretariat yang ada di ITU oleh para ahli yang netral dengan bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal.

Resolusi Nomor 7.

Mengenai penyamaan syarat-syarat dinas, gaji-gaji, tunjangan-tunjangan dan pensiun-pensiun dari ITU dengan United Nations Common System.

Resolusi Nomor 8.

Mengenai Dana Kesejahteraan para pegawai ITU.

Resolusi Nomor 9.

Anggota staf dari Perhimpunan dari golongan G1 sampai G7 hendaklah terdiri dari berbagai bangsa.

Resolusi Nomor 10.

Mengenai tunjangan jaminan penghidupan bagi para anggota staf Perhimpunan yang mengundurkan diri.

Resolusi Nomor 11.

Mengenai pemeliharaan dari saluran-saluran telekomunikasi internasional yang melalui daerahnya oleh tiap anggota atau anggota luar biasa.

Resolusi Nomor 12.

Mengenai ikut sertanya CCITT dalam Kegiatan-kegiatan dari Joint International Committee for Tests mengenai perlindungan dari saluran-saluran telekomunikasi dan Kabel-kabel dalam tanah.

Resolusi Nomor 13.

Mengenai mempelajari pemindahan.dari beberapa peraturan- peraturan bersama dari Reglemen Radio Tambahan ke Reglemen- Reglemen Telegrap, Telepon atau Radio dan pemindahan dari beberapa peraturan-peraturan dari Reglemen Padio ke Reglemen- Reglemen Telegrap dan Telepon. Sekretaris Jenderal ditugaskan untuk mempelajari soal ini dan menganjurkan pada Administrasi-administrasi paling sedikit setahun sebelum diadakannya Konperensi Administrasi Telegrap dan Telepon dan Konperensi Administrasi Radio, peraturan-peraturan mana yang harus dipindahkan (jika ada) dari Reglemen Radio ke Reglemen-Reglemen Telegrap atau Telepon atau dari Reglemen Radio Tambahan ke Reglemen Radio.

Resolusi Nomor 14.

Mengenai pembagian Negara-negara dalam kelas-kelas iuran dalam soal pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan dengan pengharapan bahwa anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa yang dinas telekomunikasinya telah berkembang akan memilih kelas iuran yang lebih tinggi dari yang sekarang dan mempertimbangkan kemungkinan dimasa depan untuk memilih kelas iuran yang cocok dengan sumbersumber ekonominya.

Resolusi Nomor 15.

Mengenai ucapan banyak-terima kasih pada Pemerintah Konfederasi Swiss atas kerjasamanya dengan Perhimpunan dalam bidang keuangan (dalam tahun-tahun 1953, 1954 dan 1958 memberi pinjaman pada Perhimpunan) dan dengan pengharapan agar kerjasama tersebut, dalam masa depan dapat dilanjutkan, Sekretaris Jenderal diminta untuk menyampaikan resolusi ini pada Pemerintah Konfederasi Swiss.

Resolusi Nomor 16.

Mengenai pemeriksaan dari pertanggungan Keuangan Perhimpunan yang untuk tahun-tahun 1953 sampai 1959 dapat bantuan yang berharga dari Pemerintah Konfederasi Swiss dengan permintaan pada Pemerintah Konfederasi Swiss untuk memeriksa pertanggungan Keuangan Perhimpunan dengan lebih teliti lagi.

Resolusi Nomor 17.

Mengenai persetujuan terakhir terhadap pertanggungan Keuangan Perhimpunan untuk tahun-tahun 1952-1958 dan ucapan terima kasih pada Sekretaris Jenderal dan stafnya untuk cara membuat pertangungan tersebut.

Resolusi Nomor 18.

Mengenai batas dari pengeluaran-pengeluaran biasa Perhimpunan untuk tahun 1959 sebanyak Francs Swiss 6.712.550 sesuai dengan resolusi Administrative Council Nomor 399.

Resolusi Nomor 19.

Mengenai undangan pada anggota-anggota dan anggota-anggota luar biasa yang masih menunggak dalam pembayaran iuran mereka supaya melunasinya selekas mungkin dan meminta pada Administrative Council untuk melanjutkan usaha-usahanya untuk mendapat pembayaran dari hutanghutang tersebut. selekas mungkin dan memberikan instruksi-instruksi seperlunya pada Sekretaris Jenderal.

Resolusi Nomor 20.

Mengenai tunggakan iuran-iuran yang dubies supaya dimuat dalam perhitungan khusus yang menyatakan administrasi-administrasi dan maskapai-maskapai partikulir yang sah yang bersangkutan.

Resolusi Nomor 21.

Mengenai iuran-iuran yang dibekukan berhubung dengan kejadian-kejadian dalam perang dunia kedua, yaitu sebanyak francs Swiss 261.353,72 yang dihapuskan dari anggaran biasa tahun 1953 sampai 1959 dan masih ada sisa lagi sebanyak francs Swiss 111.999 supaya selekas mungkin dihapuskan pula.

Resolusi Nomor 22.

Mengenai pemakaian dari mesin-mesin hitung electronic oleh Badan tetap IFRB dengan instruksi pada Badan tersebut. untuk mempelajari pemakaian yang meningkat dari mesin-mesin hitung tersebut. guna pekerjaan teknik dan semi teknik dan membuat percobaan praktis yang luas, membuat laporan pada Administrative Council yang menyatakan berapa bagian dari pekerjaan dapat dilakukan oleh staf ekstra atau oleh mesin hitung electronic dan mengajukan usul-usul pada Administrative Council pada sidang tahunan 1960 atau 1961 untuk menyewa alat-alat tersebut.

Resolusi Nomor 23.

Mengenai tunjangan bagi anggota-anggota Administrative Council yang besarnya francs Swiss 80 sehari, diturunkan menjadi francs Swiss 30 sehari selama dalam perjalanan di laut dan di udara.

Resolusi Nomor 24.

Mengenai perbelanjaan dari pertumbuhan telekomunikasi di Negara-negara yang baru atau baru bertumbuh supaya jangan di- bebankan pada Perhimpunan.

Resolusi Nomor 25.

Mengenai ikut sertanya Perhimpunan dalam "Expended

Programme of Technical Assistance" dari PBB dengan menguasakan Administrative Council untuk menjamin meneruskan ikut sertanya Perhimpunan dalam "Expanded Programme" tersebut. dalam rangka Perhimpunan dan meminta pada berbagai Badan-badan tetap dari Perhimpunan untuk memudahkan ikut sertanya ini dan mengundang Administrative Council untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari Badan tetap Perhimpunan dalam bidang ini dan menyiapkan

tiap tahun laporan tentang ikut sertanya Perhimpunan dalam "Expanded Programme" tersebut.

Resolusi Nomor 26.

Mengenai perubahan yang lengkap dalam procedure yang berhubungan dengan ikut sertanya Perhimpunan dalam "Expanded Programme of Technical Assistance" dari PBB Administrative Council yang ditugaskan untuk mengadakan perubahan tersebut.

Resolusi Nomor 27.

Mengenai administrasi dari proyek bantuan teknik supaya Sekretaris Jenderal mengambil langkahlangkah seperlunya dengan persetujuan dari PBB dan Badan bantuan tekniknya untuk menjamin yang Sekretariat Jenderal dari Perhimpunan lambat laun mengambil alih pekerjaan-pekerjaan administratip yang dikerjakan atas nama Perhimpunan oleh P.B.B.

Resolusi Nomor 28.

Mengenai ongkos-ongkos administratip dan "operational" sebagai hasil dari ikut sertanya Perhimpunan dalam "Expanded Programme of Technical Assistance" akan dimasukkan dalam anggaran Perhimpunan, dengan pengertian bahwa penggantian pembayaran dari "Special Account of the Expanded Programme" akan dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran tersebut.

Resolusi Nomor 29.

Mengenai kerjasama Perhimpunan dalam "United Nations Special Fund for Economic Development" dengan instruksi kepada Sekretaris Jenderal I.T.U. untuk mempelajari masalah-masalah yang akan timbul dengan ikut sertanya Perhimpunan dalam kegiatan-kegiatan dari "United Nations Special Fund", dan membuat laporan yang lengkap pada Administrative Council pada sidang tahunannya yang berikut dan mengundang Administrative Council untuk memberikan laporan lengkap mengenai soal ini kepada Plenipotentiary Conference yang akan datang.

Resolusi Nomor 30.

Mengenai pertumbuhan dari telekomunikasi di Asia dan Timur Jauh dengan instruksi pada Administrative Council untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin dalam rangka Convention untuk meneruskan kerja-sama yang sangat aktip dengan E.C.A.F.E. dalam menyelenggarakan anjuran-anjuran yang telah disetujui oleh "Inland Transport dan Communications Comittee E.C.A.F.E." dan khusus proyek-proyek telekomunikasi yang terdapat dalam program kerja yang dianjurkan oleh "the Working Party" dengan bantuan sepenuhnya dari Perhimpunan.

Resolusi Nomor 31.

Mengenai harapan pada P.B.B. untuk meninjau kembali soal

hak mendahulukan dan pembebasan ongkos-ongkos untuk telegram-telegram pemerintah atas panggilan-panggilan telepon pemerintah yang dikirim oleh Kepala-kepala dari Specialized Agencies", karena Plenipotentiary Confence Geneva 1959 telah memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam lampiran 3 dari Convention dan meminta pada P.B.B untuk mengambil perubahan seperlunya dalam Pasal IV, seksi 11 dari "Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies".

Resolusi Nomor 32.

Mengenai pemakaian jaring telekomunikasi P.B.B. untuk lalu lintas telegrap dari "Specialized Agencies". Dalam soal-soal darurat, Perhimpunan tidak keberatan yang traffic dari "Specialized Agencies" disalurkan melalui jaring telekomunikasi point-point P.B.B dengan tarip yang ditetapkan dalam Pasal 7 dari Reglemen Telegrap atau bebas ongkos dan meminta kepada Sekretaris-Jenderal I.T.U. untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Resolusi Nomor 33.

Mengenai telegram-telegram dan panggilan-panggilan telepon dari "Specialized Agencies". Karena Kepala-kepala dari "Specialized Agencies" tidak tersebut dalam lampiran 3 dari Convention dan mungkin pada suatu waktu

ada keadaan yang mengharuskan telegram-telegram dan panggilan- panggilan telepon pemerintah dari "Specialized Agencies" berhubung dengan penting isinya, didahulukan dan jika sebuah "Specialized Agencies" ingin mendapat perlakuan khusus terhadap berita-berita telekomunikasinya, maka hendaklah badan tersebut memberitahu Administrative Council dan yang belakangan ini sesudah memeriksa kebenarannya akan memberitahu para anggota dan anggota luar biasa dari Perhimpunan untuk meluluskan permintaan tersebut dan akan mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut dengan memperhatikan pendapat yang terbanyak dari para anggota dan anggota luar biasa. Sekretaris Jenderal akan memberitahu para anggota dan anggota luar biasa tentang setiap keputusan yang diambil Administrative Council.

Resolusi Nomor 34.

Mengenai telekomunikasi dan pemakaian kendaraan-kendaraan luar angkasa untuk keperluan perdamaian dengan permintaan pada Sekretaris Jenderal untuk membertahukan P.B.B dan organisasi-organisasi internasional lainnya yang bersangkutan tentang keputusan-keputusan dari Konperensi Administrasi Radio Geneva 1959 dan tentang hasil-hasil pelajaran teknik yang diambil oleh Badan-badan Penasehat Internasional dan akan selalu memberitahu organisasi-organisasi tersebut tentang kemajuan-kemajuan dalam bidang tersebut yang mengenai Perhimpunan.

Resolusi Nomor 35.

Mengenai dihubungkannya daerah-daerah tertentu dengan jaring telepon dunia.

Masih banyak daerah-daerah didunia ini yang belum mengecap kemajuan teleponi dan yang kepentingan sosial ekonomi dan kebudayaannya menghendaki agar daerah-daerah tersebut dihubungkan dengan jaring umum internasional dan yang untuk merealisasi keadaan ini merupakan masalah teknik dan ekonomi dan yang mempelajari dan percobaan tentang ini akan mengakibatkan pengeluaran uang yang banyak bagi administrasi-administrasi yang bersangkutan dan berhubung dengan itu diinstruksikan pada Badan-badan Penasehat Internasional untuk meneruskan "joint studies" tentang soal tersebut, agar daerah-daerah tersebut yang belum dihubungkan dapat dihubungkan dengan jaring telepon dunia.

Resolusi Nomor 36.

Mengenai pengluasan dari kegiatan-kegiatan "Plan Committes" ke Amerika Latin, dengan instruksi pada Badan-badan Penasehat Internasional untuk memperluas kegiatan-kegiatan dari "Plan Committe on Development of the International Telecommunication Network" ke Amerika Latin dengan mengadakan Working Party yang baik untuk tujuan tersebut.

Resolusi Nomor 37.

Mengenai persetujuan antara I.T.U. dengan berbagai pemerintahan dengan menguasakan Administrative Council untuk atas nama Perhimpunan mengadakan persetujuan yang diperlukan. dengan Pemerintah Konfederasi Swiss dan dengan pembesar-pembesar pemerintahan lainnya terhadap hubungan-hubungan antara Perhimpunan, badan-badannya dan para pegawainya disatu fihak dan Pemerintah Konfederasi Swiss atau pembesar-pembesar pemerintahan lainnya di negara-negara dimana petugas-petugas Perhimpunan ditempatkan, dilain fihak.

Resolusi Nomor 38.

Mengenai gedung Perhimpunan, yang untuk pembangunannya diterima banyak bantuan uang dari Pemerintah Konfederasi Swiss dan Kota Geneva dan oleh Republik Federal Jerman diberikan hadiah sebuah instalasi telepon dan juga dari Pemerintah Australia beberapa perlengkapan-perlengkapan. Sekretaris Jenderal dikuasakan sesudah berunding dengan Administrative Council terhadap kemungkinan kesukaran keuangan bagi Perhimpunan, untuk menerima semua hadiah-hadiah yang sudah atau akan diberikan guna perlengkapan dan penghiasan dari gedung baru tersebut.

Resolusi Nomor 39.

Mengenai usul perubahan lengkap dari Convention I.T.U. yang dikemukakan oleh delegasi Paraguay, dengan permintaan kepada Administrative Council untuk mempelajari usul perubahan tersebut dan memasukkan hasil pelajaran dengan anjuran-anjurannya kedalam laporan pada Plenipotentiary Conference yang akan datang. Selanjutnya diminta pada para anggota dan anggota luar biasa untuk sudi mempelajari usul tersebut sebagai persiapan untuk Plenipotentiary Conference yang akan datang.

Recommendation Nomor 1.

Menganjurkan dengan memperhatikan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan, baik oleh Administrasi-administrasi maupun oleh Perhimpunan jika Konperensi Administrasi biasa diadakan diluar tempat kedudukan Perhimpunan, supaya Konperensi-Konperensi Administrasi biasa diadakan pada umumnya di tempat kedudukan Perhimpunan.

Recommendation Nomor 2.

Menganjurkan agar Badan-badan Penasehat Internasional hendaknya mempertimbangkan kemungkinan.

1. diadakannya sub-groups dalam study-groups yang bersangkutan, yang khusus bertanggung jawab dalam mempelajari masalah-masalah pengaruhnya fihak Partikulir dalam negara-negara baru atau baru bertumbuh.

2. Khususnya menginstruksikan sub-groups tersebut untuk menjaring tiap-tiap peraturan dari "Councultative Committee Recommendations" yang berguna bagi negara-negara baru atau baru bertumbuh dan menyerahkan peraturan-peraturan tersebut sedapat mungkin dalam bentuk yang terang dan berguna.

Recommendation Nomor 3.

Mengingat akan

a) "the Universal Declaration of Human Rights" yang diterima oleh Sidang Umum P.B.B. pada tanggal 10 Desember 1948.

b) Pasal-pasal 28, 29 dan 30 dari Convention I.T.U. Buenos Aires 1952, dan insyaf akan asas yang mulai bahwa berita-berita hendaknya dapat dikirim dengan bebas, menganjurkan kepada Para anggota dan anggota luar biasa dari Perhimpunan untuk mempermudah pengiriman berita-berita tanpa batas oleh dinas-dinas telekomunikasi.

Recommendation Nomor 4.

Mengingat laporan dari Administrative Council pada Plenipotentiary Conference dan memperhatikan bahwa "Telecommunication Journal" akan lebih mendapat perhatian jika majalah tersebut memuat lebih banyak keterangan-keterangan dari Administrasi-administrasi khusus mengenai "Technical Assistance", menganjurkan pada para anggota dan anggota luar biasa untuk memberikan lebih banyak karangan-karangan pada Sekretariat Jenderal yang dapat menarik perhatian Para pembaca majalah tersebut.

Opinion.

Para anggota dan anggota luar biasa mengakui cita-cita untuk menghindarkan diberatinya tiap-tiap berita jarak jauh internasional dengan suatu bea pajak (fiscal taxes).

TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-19 pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 1961, P.122/1960-1961

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG